



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JULIUS RULY BALOWAHANI, Tempat tanggal Lahir Matani 4 Juli 1983, Agama Kristen Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan Petani Alamat Desa Matani Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105120407830001

EYDEL ABEBA, Tempat tanggal Lahir Matani 23 Februari 1987, Agama Kristen Jenis Kelamin Perempuan Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Matani Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Laki-laki yang bernama RIDEL BALOWAHANI yang lahir di Matani pada tanggal 28 November 2003 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50/07/2006 tertanggal 16 Februari 2006;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon RIDEL BALOWAHANI ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut ;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon untuk seluruhnya ;
 2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama RIDEL BALOWAHANI;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **DETTIE RARUNG** dan saksi **MAYA MONALISA RAMBI**;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak laki – laki bernama RIDEL BALOWAHANI;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Para Pemohon yang bernama

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIDEL BALOWAHANI dengan perempuan yang bernama VALENTINE MUTIARA TIMBONG;

- Bahwa anak RIDEL BALOWAHANI lahir pada tanggal 28 November 2003 dan saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak RIDEL BALOWAHANI berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan perempuan VALENTINE MUTIARA TIMBONG karena saat ini VALENTINE MUTIARA TIMBONG sedang hamil anak dari RIDEL BALOWAHANI;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama RIDEL BALOWAHANI yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak RIDEL BALOWAHANI seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak RIDEL BALOWAHANI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak RIDEL BALOWAHANI, VALENTINE MUTIARA TIMBONG, orang tua dari VALENTINE MUTIARA TIMBONG, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak RIDEL BALOWAHANI yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak RIDEL BALOWAHANI saat ini masih berumur 18 (delapan belas) tahun, berkeinginan untuk melaksanakan perkawinan dengan perempuan bernama VALENTINE MUTIARA TIMBONG karena saat ini anak VALENTINE MUTIARA TIMBONG sedang hamil anak dari RIDEL BALOWAHANI;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak RIDEL BALOWAHANI, dan orang tua VALENTINE MUTIARA TIMBONG tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak RIDEL BALOWAHANI dan VALENTINE MUTIARA TIMBONG setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena VALENTINE MUTIARA TIMBONG sedang mengandung anak dari anak RIDEL BALOWAHANI, Hakim memandang akan lebih baik bagi VALENTINE MUTIARA TIMBONG dan bagi calon bayi dalam kandungan VALENTINE MUTIARA TIMBONG apabila ada suami yang bersama dengannya dalam merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya. Terlebih lagi, VALENTINE MUTIARA TIMBONG akan terhindar dari rasa malu karena memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak RIDEL BALOWAHANI, VALENTINE MUTIARA TIMBONG dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan anak RIDEL BALOWAHANI. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama RIDEL BALOWAHANI dengan perempuan bernama VALENTINE MUTIARA TIMBONG;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 oleh Anthonie S. Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Elsie D. Rambli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Elsie D. Rambli, S.H.

Anthonie S. Mona, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		